

**TINJAUAN *MAŞLAĤAH* TERHADAP PENYALURAN DANA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT
DI DESA MOJOREJO KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

VIVI WAHYU FITRIANI
102190182

Pembimbing:

M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I
NIP 198608012015031002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA NEGERI ISLAM PONOROGO

PONOROGO

2024

**TINJAUAN *MAŞLAĤAH* TERHADAP PENYALURAN DANA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT
DI DESA MOJOREJO KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

VIVI WAHYU FITRIANI
102190182

Pembimbing:

M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I
NIP. 198608012015031002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Vivi Wahyu Fitriani
NIM : 102190182
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN MASALAH TERHADAP PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT DI DESA MOJOREJO KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 4 November 2024



Menyetujui,
Pebimbing



M. Ilham Tanziluloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

 Dipindai dengan CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Vivi Wahyu Fitriani
NIM : 102190182
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Desember 2024

Tim Penguji:

- 1 Ketua Sidang : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I. ()
- 2 Penguji 1 : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
- 3 Penguji 2 : Rooza Meilia Anggraini, M.H. ()

Ponorogo,
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.Si
NIP. 197401102000032001

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivi Wahyu Fitriani
NIM : 102190182
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan *Masalah* Terhadap Penyaluran
Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Kepada Masyarakat Di Desa Mojorejo
Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 6 November 2024

Yang membuat pernyataan,


Vivi Wahyu Fitriani
NIM. 102190182

ABSTRAK

FITRIANI, VIVI WAHYU, 2024, *Tinjauan Masalah Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I

Kata Kunci: Tinjauan *masalah*, Bantuan Langsung Tunai(BLT)

Upaya pemerintah yang dilakukan untuk meminimalisir atau untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia yaitu dengan memberikan penyaluran dana BLT yang difokuskan dan diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di wilayahnya dengan tujuan agar dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, penyaluran dana BLT sudah berlangsung, namun pada praktiknya, ada dugaan-dugaan dari masyarakat bahwa pendistribusian BLT di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini tidak sesuai dengan sasarannya, karena masih ada beberapa masyarakat yang mengeluh bahwa penyaluran dana BLT tidak merata dan tidak tepat sasaran, dimana masyarakat yang dianggap mampu memenuhi hidupnya dengan layak mendapatkan danaBLT, sedangkan masih ada warga yang harus diprioritaskan untuk mendapat dana BLT.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana tinjauan *masalah* mengenai kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo? Kedua, bagaimana tinjauan *masalah* terhadap dampak dari adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupatenn Ponoogo?

Penelitian ini terasuk kedalam kategori penelitian lapangan (*field research*) pendekatan kualitatif, Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan wawancara dokumentasi dan observasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menyimpulkan bahwasannya kriteria penerima dana BLT kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo jika ditinjau dari segi *masalah* dalam praktiknya tidak sesuai diberikan kepada kriteria yang sudah di tetapkan, dengan hal ini penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tidak mencapai kemaşlahatan yang dituju. Sedangkan dampak penyaluran BLT terbagi menjadi dua yaitu dampak positif yang sudah sesuai dengan prinsip *masalah* sedangkan dampak negatif tidak sesuai dengan prinsip *masalah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf arab ke huruf latin dengan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic studies, McGill University:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	‘	د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	B	ذ	dh	ط	t	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	J	س	S	غ	gh	ه	H
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	W
خ	Kh	ص	ṣ	ق	q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung duahuruf “ay dan “aw”.

Contoh:

Bayna, 'layhim, qawl, mawḍū

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn 'inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu*.... *Fahuwa wājib* bukan *fahuwa wajibu* dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh:

Na'at dan *muḍāf ilayh*: *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Miṣriyah. Muḍāf*: *maṭba'at al-'Āmmah*.

7. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*yā' ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka transliterasinya adalah *iyah*. Jika *yā' ber-tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu isu fundamental yang terus menjadi perhatian utama pemerintah. Di suatu negara, kemiskinan menjadi masalah yang mendasar. Di banyak negara berkembang, kemiskinan merupakan suatu gambaran kehidupan, dan kemiskinan juga merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi negara Indonesia sampai saat ini. Namun, sejauh ini pemerintah belum mampu untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut. Akibat dari kemiskinan yang semakin parah di Indonesia dan pesatnya peningkatan jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan di Indonesia, upaya pemerintah untuk menuntaskan atau menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini menjadi sangat serius.¹

Dalam Islam, ekonomi sangatlah diperhatikan, di mana ekonomi merupakan pondasi atau landasan kehidupan dalam keluarga. Ekonomi yang dimaksud di sini adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencapai kemakmuran hidupnya. Di sisi lain, Islam menganggap kekayaan sebagai suatu anugerah dan kenikmatan dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia yang harus disyukuri.

¹Risnandar, *Implementasi Program Pangan Non Tunai Di Berbagai Kota Di Indonesia*, Vol.7, Nomor. 03, 147

Sebaliknya, Islam menganggap kemiskinan sebagai suatu problem atau permasalahan dalam kehidupan, bahkan sebagai suatu musibah yang perlu dihindari.²

Dalam permasalahan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, pemerintah memiliki peranan yang sangat besar terhadap penyelesaian permasalahan kemiskinan tersebut. Upaya pemerintah yang dilakukan untuk meminimalisir atau untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia yaitu dengan memberikan penyaluran dana BLT yang difokuskan dan diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di wilayahnya dengan tujuan agar dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya.

BLT pertama kali diterapkan di Indonesia pertama kali pada tahun 2005 dengan terjadinya kenaikan minyak Bumi. Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia memprediksi bahwa harga minyak dunia akan naik sehingga mereka memutuskan untuk memotong subsidi minyak. Hal ini dilakukan dengan alasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi lebih banyak digunakan oleh orang-orang dari kalangan industri atau berstatus mampu. Kemudian setelah diteliti dan didata, diketahui bahwa dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2005 penggunaan BBM bersubsidi telah digunakan sebanyak 75%, akhirnya bahan-bahan pokok pun ikut melonjak naik harganya. Demi menanggulangi kemiskinan yang terjadi akibat hal

²Riskard Djegadut, "PNM Beberkan Syarat Calon Penerima Banpres" dalam <https://indonews.id/artikel/313160/Sudah-Tersalurkan-ke-4-Juta-Nasabah-PNM-Berdasarkan-Syarat-Calon-Penerima-Banpres-Simak/>, (Diakses pada tanggal 4 November 2022, pukul 07.16)

tersebut, program penyaluran dana BLT diselenggarakan pada tahun 2005 dimana program ini dicetuskan oleh presiden Jusuf Kalla dimana bertepatan dengan ditetapkannya bapak Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden dan bapak Jusuf Kalla sebagai wakil presiden pada tahun 2004. Akhirnya, berdasarkan perintah Presiden nomor 12 tahun 2005 digalangan program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada oktober 2005 sampai Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin di Indonesia. Kemudian karena pada tahun 2008 kembali terjadi kenaikan minyak bumi, pemerintah kembali menjalankan program BLT. Hal ini terjadi karena harga minyak bumi di pasar internasional semakin naik terus menerus, dan kenyataan subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah lebih dinikmati oleh masyarakat dengan kalangan menengah keatas dari pada masyarakat miskin. BLT kembali diselenggarakan pada tahun 2008 berdasarkan perintah presiden nomor 3 tahun 2008.³

Adanya program ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya, khususnya dalam masalah kemiskinan. Dalam Islam, pemerintah memainkan peran yang kecil namun memberikan dampak yang besar dan penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian rakyatnya.⁴

Untuk mengatasi atau mengurangi masalah kemiskinan di indonesia, maka dari itu dalam kondisi yang seperti inilah sudah seharusnya

³<http://www.smeru.or.id/sites/default/file/piblication/blt.pdf> (Diakses pada hari jumat tanggal 11 November 2022 pukul 06.58)

⁴Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2019)Cetakan-5,

pemerintah untuk memperhatikan kondisi masyarakatnya dengan melakukan bermacam cara dan usaha agar masyarakatnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Untuk itulah program penyaluran dana BLT ini dipilih dan kemudian dilaksanakan dengan harapan dapat mengurangi dan menimalisir masalah perekonomian masyarakat Indonesia.

Adanya program penyaluran dana BLT ini juga termasuk dalam bentuk tolong menolong antara sesama umat manusia. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “ Dan tolong menolonglah kamu dalam (megerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁵

Berdasarkan penggalan ayat di atas tolong-menolong juga merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan program BLT yang ditujukan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan dan haruslah dilaksanakan dengan baik. Upaya bantuan seperti ini harus dengan rasa kepedulian yang tinggi dengan niat untuk tolong-menolong antara umat manusia. Hal ini dapat didasari dengan rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwah.

⁵ Al-Qur`an, 5:2

Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia* menerangkan bahwasannya BLT merupakan suatu skema pengamanan sosial dari pemerintah yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan mengalami dampak-dampak negatif yang akan terjadi dalam jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.⁶

Dengan adanya program penyaluran dana BLT untuk masyarakat miskin ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk masyarakat yang kurangmampu. Keberlangsungan hidup masyarakat di Indonesia ini merupakan suatu jalan yang harus dilalui dengan sebaik-baiknya. Hal ini menjadi harapan besar bagi pemerintah dengan adanya BLT ini dapat memberi kemaslahatan untuk masyarakat yang menerimanya.

Yang dimaksud *maṣlahah* disini dapat diartikan dari segi bahasa adalah manfaat, yaitu sesuatu yang member faedah atau guna. Kata *maṣlahah* diambil dari kata *ṣalahā* yang artinya baik. Kata *maṣlahah* ini digunakan untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dianggap baik.⁷ Sedangkan kata *mursalah* berarti terlepas bebas, tidak berkaitan dengan dalil agama (Al- Qur`an dan Al-Hadist) yang membolehkan atau melarangnya.⁸

⁶Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta,2009),48.

⁷Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevannya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Aceh:Turats,2017),140

⁸Munawar Kholil, *Kembali kepada Al-Qur`an dan As-Sunah* (Semarang: Bulan Bintang,1955), 43


Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, penyaluran dana BLT berlangsung dengan titik fokus atau target utama yang dituju adalah masyarakat miskin atau tidak mampu dengan tujuan yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat Desa Mojorejo agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan semestinya dan layak. Namun pada praktiknya, ada dugaan-dugaan dari masyarakat bahwa pendistribusian BLT di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini tidak sesuai dengan sasarannya, karena masih ada beberapa masyarakat yang mengeluh bahwa penyaluran dana BLT tidak merata dan tidak tepat sasaran, dimana masyarakat yang dianggap mampu memenuhi hidupnya dengan layak mendapatkan dana BLT, sedangkan masih ada warga yang harus diprioritaskan untuk mendapat dana BLT.

Pandangan peneliti mengenai definisi masyarakat yang kurang mampu dan yang dianggap mampu yaitu dengan melihat dari kondisi *real* yang ada di lapangan. Bahwa masyarakat yang dikategorikan kurang mampu yaitu masyarakat yang kekurangan secara ekonomi (pendapatan yang tidak tetap dan kurang dalam memenuhi kebutuhannya), kondisi rumah yang kurang layak, fasilitas elektronik yang kurang memadai dan tanggungan yang harus di tanggung nya. Kemudian sebaliknya, masyarakat yang mampu yaitu masyarakat yang masih mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kondisi rumah yang masih sangat layak, fasilitas elektronik yang sangat memadai, memiliki kendaraan lebih dari satu. Dalam pengartian masyarakat miskin ini sampai saat ini belum jelas bagaimana

secara pasti kriterianya, karena setiap sudut pandang memiliki pengertian yang berbeda-beda.

Agar kebijakan penyaluran BLT tersebut tidak melanggar Hukum Islam, maka penyaluran dana BLT tersebut haruslah merata kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan agar dapat terciptanya kemanfaatan atau kemaslahatan yang sesuai.

Dengan pandangan di atas, hal itulah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih dalam mengenai *maṣlahah* bagi penerima BLT yang diselenggarakan di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, dengan menarik judul penelitian: **“Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”**.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap dampak dari adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlahah* mengenai kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlahah* terhadap dampak dari adanya Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat member manfaat sebagai sarana bagi peneliti untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian yang dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang, khususnya mengenai topic Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Penyaluran Dana BLT Kepada Masyarakat Miskin yang dilakukan di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat bermanfaat bagi peneliti yaitu dapat memperluas dan menambah ilmu yang dimiliki, serta untuk mengetahui seberapa besar peran ilmu yang sudah didapat selama mengikuti perkuliahan, hingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman, serta mengetahui tentang tinjauan *masalah* terhadap penyaluran dana BLT bagi penerimanya di Desa Mojorejo.
- b. Manfaat bagi penerapan dana BLT yaitu diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perangkat Desa Mojorejo sebagai referensi dan bahan acuan agar dalam penyaluran dana BLT dapat diberikan dengan adil sehingga dapat memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi penerimanya.

E. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka berisikan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Untuk mendukung penelaah agar lebih komprehensif, penulis berupaya untuk melakukan kajian awal terhadap literature pustaka atau karya-karya yang memiliki relevansi atau kesamaan terhadap topik yang akan diteliti, sehingga dapat mengetahui dimana letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya.⁹

⁹Suci Riskiana Sari, "Tinjauan Masalah Terhadap Distribusi Bantuan Presiden BPUM Nasabah PT PNM Mekar Cabang Desa Watupatok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan," *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2021),9.

Pertama, Anwar Ibrahim dengan judul “Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apa saja faktor penghambat dan pendukung program Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di desa Sermong Kecamatan Taliwang? dan (2) Bagaimana efektifitas program Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 di desa Sermong Kecamatan Taliwang?. Yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim meneliti pada Faktor yang menghambat dan mendukung program Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat miskin, sedang penelitian yang akan ditulis oleh peneliti membahas mengenai tinjauan *masalah* terhadap penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai bagi penerimanya. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode Kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data metode Observasi, metode Wawancara, dan metode Dokumentasi.¹⁰

Kedua, Zulfaslin dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap (Analisis *Siyasah Dusturiyah*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi

¹⁰Anwar Ibrahim, “Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020”, *Skripsi* (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

kebijakan penyaluran BLT Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap? (2) Apasaja kendala dalam pelaksanaan program BLT Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap? dan (3) Bagaimana penerapan konsep prinsip-prinsip *Siyasah* dalam program BLT?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa berdasarkan hasil data dan informasi yang didapatkan oleh peneliti, benar bahwa telah dilaksanakannya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Macorawalie ditandai dengan adanya wawancara dan dokumentasi terhadap 141 kepala keluarga penerima BLT, sedangkan dalam konteks prinsip-prinsip *siyasah*, dalam program BLT ini belum optimal diimplementasikan di kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan kategori penelitian lapangan (*Field Research*).¹¹

Ketiga, M. Razi Aswanda dengan judul “Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid 19 Dalam Perspektif *maṣlahah dharuriya* (Studi Di Desa Lambuik Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kondisi ekonomi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebelum dan saat masa pandemic Covid 19 di Desa Lambuik Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh? (2) Bagaimana mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa

¹¹Zufaslin, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 Di Kelurahan Macorawali Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, *Skripsi* (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021)

Lambhuk Ulee Kecamatan Kareng Kota Banda Aceh? Dan (3) Apakah program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Lambhuk Ulee Kecamatan Kareng sudah efektif dan mewujudkan *maṣlahah Dhururuyah* untuk masyarakat?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwasannya program BLT-DD di Desa Lambhuk Ulee Kecamatan Kareng sudah dapat mewujudkan kemaslahatan untuk masyarakatnya, masyarakat merasakan dampak positif serta dapat mendorong kehidupan yang sejahtera sehingga membuat kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat terjaga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode wawancara dan dokumentasi.¹²

Keempat, Daniel Ortega dengan judul “Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa Pada Masyarakat Terdampak Covid 19 di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat”. Latar belakang dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa pada masyarakat terdampak Covid 19 di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat?. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya data penerima BLT di Desa Pak Bulu sudah sesuai dan sudah melewati verifikasi dan sudah disepakati dalam musyawarah khusus. Dalam praktiknya penyaluran dana BLT sudah sesuai

¹²M. Razi Aswanda, “ Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid 19 Dalam Pespektif Masalah Dharuriyah (Studi di Desa Lambhuk Ulee Kecamatan Kareng Kota Banda Aceh)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2021)

dengan peraturan dan sudah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis Kualitataif Deskriptif.¹³

Kelima, Adistia Amalia DenganJudul “Analisis Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tampung Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”. Latar belakang dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana dana Bantuan Langsung Tunai disalurkan pada masa Covid 19 untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarkat di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar? Dan (2) Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemic Covid 19 untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya dalam penyaluran dana BLT, pemerintah sudah sesuai dengan arahan dan aturan yang telah ditetapkan dan berupaya bersikap *S iddiq* (benar dan jujur), *Tabligh* (Mnyampaikan, keterbukaan), dan *Fathonah* (kebijaksanaan), dengan begitu pemerintah desa bias meneladani sifat-sifat Rasulullah. BLT di Desa Pancuran Gading sudah

¹³Daniel Ortega,” Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa Pada Masyarakat Terdampak Covid 19 Di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat”, *Skripsi* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”,2021)

diterima dengan baik oleh masyarakat karena dengan adanya dana BLT ini dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desa tersebut.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber data yang berhubungan secara langsung dengan objek yang diteliti, dimana dalam penelitian ini berfokus pada masalah-masalah yang ada sehingga dalam penelitian ini berpedoman pada data yang diperoleh dari lapangan yang selanjutnya akan dilakukan sebuah analisis.

Adapun pokok masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah mengenai analisis *masalah* terhadap adanya penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Sedangkan pada penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu.¹⁵ Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

¹⁴Adistia Amalia, “ Analisis Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Riau-Pekan Baru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekan Baru, 2022).

¹⁵Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar:CV Syakir Media Press,2021),79

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹⁶ Dalam pendekatan ini, melakukan suatu pendekatan dengan cara mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau tidak sah, sesuai atau tidak menurut hukum Islam dan ushul fiqh ditinjau dari masalahahnya.

Adapun informan yang diambil datanya oleh peneliti adalah masyarakat yang mendapatkan dana BLT, kemudia perangkat desa yang bersangkutan dan masyarakat sekitar yang netral atau tidak menerima penyaluran dana BLT di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis yang memiliki fungsi untuk memperkuat data.

2. Kehadiran Peneliti

Pengamat atau peneliti dalam melakukan penelitian Kualitatif sangatlah berperan dalam proses pengumpulan data atau dalam istilah lain yang menjadi instrument dalam penelitian kualitatif itu sendiri.¹⁷ Dengan demikian peneliti berpartisipasi penuh dan secara langsung dalam melakukan obeservasi yang ada di lapangan yaitu yang dilakukan di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tentang tinjauan *masalah* terhadap penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat desa tersebut.

¹⁶Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin:Antasari Press,2011),14.

¹⁷Albi Anggito dan Jihan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018),75.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kali ini lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena di desa tersebut masih banyak masyarakat yang menduga bahwa pembagian dana Bantuan Langsung Tunai masih tidak merata dan adil.

4. Data Dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk penyusunan informasi. Data merupakan sebuah materi mentah yang membentuk semua laporan penelitian.¹⁸ Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Data mengenai kriteria penerima dana BLT di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.
2. Data mengenai dampak dari adanya penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo,

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama atau data asli di lokasi penelitian atau

¹⁸Mamik, *Metodologi Penelitian* (Sidoarjo:Zifatama Publisher,2015),77

objek penelitian.¹⁹ Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah data diperoleh secara langsung dari wawancara dengan informan yang dianggap sangat relevan untuk di ambil data darinya. Sumber data pada penelitian ini diambil dari kepada Desa Mojorejo, 1 Pengurus BLT , 2 penerima penyaluran Dana BLT, dan 2 masyarakat netral atau yang tidak menerima dana BLT di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.²⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku, Al-Qur`an, jurnal maupun file skripsi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul, namun memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti yaitu:

¹⁹Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin:Antasari Press,2011),71.

²⁰Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 34.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik melakukan pembicaraan secara informal maupun formal atau terarah dimana dalam prosesnya digunakan untuk menggali informasi secara mendalam.²¹ Dengan teknik ini data dikumpulkan dengan cara wawancara secara langsung dengan sumber asli yang ada di lapangan dengan cara penyusun mengajukan pertanyaan yang terstruktur dan terarah kepada kepala Desa Mojorejo, 1 Pengurus BLT, 2 masyarakat penerima penyaluran dana BLT, dan 2 masyarakat netral atau yang tidak menerima dana BLT di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi meliputi kegiatan melakukan pencatatan secara sistematis dari kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.²² Pada observasi yang dilakukan oleh peneliti, yang menjadi objek dalam kegiatan observasi yaitu penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sehingga dengan teknik ini akan membantu peneliti dalam mengetahui bagaimana proses yang dijalankan dan ditinjau dari masalahnya.

²¹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2006),224.

²²ibid,224

c. Dokumentasi.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Dokumen merupakan salah satu sumber data yang digunakan dalam melengkapi data penelitian, baik berupa sumber tertulis, film. Gambar atau foto, dan karya-karya monumental yang semuanya itu dapat member informasi bagi proses suatu penelitian.²³ Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa foto lokasi penelitian serta data lokasi penelitian yang diperoleh langsung dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Dalam tahap analisis data ini data yang telah ditemukan dan di kumpulkan secara akurat sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan beserta gambarnya kemudian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang bias dipelajari serta memutuskan kanapa-apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴

²³Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press,2020),58.

²⁴Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010),8.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis data mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman, bahwasanya mereka mengungkapkan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus di setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Tahapan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah:

A. Reduksi data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok yang penting kemudian dicari tema dan polanya.

B. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori dan sejenisnya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan sebuah kriteria *kredibilitas* yang bias dilakukan dengan beberapa teknik dengan tujuan agar keabsahan dapat di pertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan tektik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan ini bertujuan untuk menguji keaslian data penelitian yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu benar atau tidak ketika di cocokkan kembali dengan yang ada di lapangan. Apabila setelah di cek kembali dengan fenomena yang ada di lapangan sudah sesuai, artinya data tersebut sudah kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri oleh peneliti.²⁵

b. Pengamatan yang tekun

Dalam hal ini meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan cara yang lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian dari data dan urutan peristiwa akan lebih mudah direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal bagi seorang peneliti dalam meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku atau hasil penelitian dan dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan temuan yang ditelitinya. Dengan cara ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam sehingga nantinya dapat memeriksa apakah data yang ditemukan itu benar dan sesuai atau tidak.²⁶

²⁵M. Junaidi Ghoni dan Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media,2012). 320.

²⁶Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press,2020),68.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa Bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

BAB II : MASLAHAH MURSALAH, DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang akan digunakan peneliti dalam menganalisis penelitian yang diangkat. Teori-teori tersebut terdiri dari tiga bagian yang masing-masing terdiri dari beberapa poin. Tiga sub bagian tersebut yaitu mengenai Masalah Mursalah, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BAB III : PRAKTIK PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT DI DESA MOJOREJO KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu berupa pemaparan tentang profil singkat penyaluran dana BLT di Desa Mojorejo

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, dan hasil wawancara dengan pihak terkait tentang permasalahan terkait yang akan dikaji oleh peneliti.

BAB IV : ANALISIS MASLAHAH TERHADAP DAMPAK PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT DI DESA MOJOREJO KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini penulis membahas analisis semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai dampak yang diperoleh masyarakat dari adanya penyaluran Dana BLdi Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabipaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.

BAB II

MAŞLAHAH MURSALAH DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

A. *Maşlahah*

1. Pengertian *Maşlahah*

Arti kata *Maşlahah* dari segi bahasa adalah manfaat, yaitu sesuatu yang member faedah atau guna. Kata *Maşlahah* diambil dari kata *şalaha* yang artinya baik. Kata *Maşlahah* ini digunakan untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dianggap baik.¹

Secara lebih sederhana, *Maşlahah* diartikan sebagai sesuatu yang baik dan bias diterima oleh akal yang sehat. Diterima oleh akal artinya dapat mengetahui dengan jelas mengapa hal itu terjadi. Segala utusan Allah dapat dipahami dan dimengerti oleh akal, mengapa Allah mengutus, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk umat manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.²

Dalam mengartikan kata *Maşlahah* secara definitive terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang mana apabila di analisa lebih lanjut memiliki artian yang sama, antara lain:³

- a. Menurut Al-Ghazali, beliau mendefinisikan *Maşlahah* artinya sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan) dan hal

¹MukhsinNyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevannya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Aceh:Turats,2017),140

²Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta:PT Raja Grafindo,2017), 247

³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 324-325

yang menjauhkan *kemudlorotan* (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlahah* ialah memelihara tujuan syara` yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- b. Al- Khawarizmi mendefinisikan *maṣlahah* itu sendiri hamper sama dengan Al-Ghazali yaitu memelihara tujuan syara` (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.
- c. Al-Syatibi mendefinisikan *maṣlahah* itu sendiri terdapat dua pandangan.

Pertama, dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan berarti suatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh syahwati dan aqlinya secara mutlak.

Kedua, dari segi tergantungnya tuntutan syara` kepada *maṣlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara`.

Al-Syatibi menjelaskan pula bahwasanya seluruh umat sepakat menyimpulkan bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan bertujuan memelihara atau menjaga lima unsur pokok manusia (*al-dururriyat al-khams*). Kelima unsur tersebut adalah memelihara agama, memelihara jiwa,

memelihara akal, memelihara keturunan dan yang terakhir yaitu memelihara harta.⁴

Dari berbagai definisi dari para ulama diatas dapat disimpulkan bahwasanya arti dari *maṣlaḥah* itu adalah sesuatu yang dapat dipandang baik oleh akal sehat karena dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi umat manusia, sejalan dengan adanya tujuan syara` dalam menetapkan hukum. Sedangkan untuk menentukan suatu hal dapat dikatakan *maṣlaḥah* atau tidak dapat diukur atau dilihat dari agama (hukum Islam), bukan dari segi akal. Setiap hal yang memiliki implikasi bagi upaya pemeliharaan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan adalah *maṣlaḥah*, sekalipun akal menyatakan sebaliknya. Demikian juga setiap hal yang merusak atau membahayakan kelima haltersebuta adalah *mafsadah*, sekalipun akal mungkin menyatakan baik.⁵

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Para pakar hukum Islam telah consensus bahwa Al-Qur`an merupakan sumber pokok hukum Islam. Perhatian Al-Quran mengenai *maṣlaḥah Mursalah* disini diawali dari penegasan Al-Quran tentang latar belakang dan tujuan kenapa dan untuk apa

⁴Ainun Maulana Alwy, Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Perspektif Masalah Mursalah, *Tesis* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

⁵Suci Riskiana Sari, "Tujuan Masalah Terhadap Distribusi Bantuan Presiden BPUM Nasabah PT PNM Mekar Cabang Desa Watupatok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan" *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2021)23

manusia itu diciptakan oleh al-Khaliq. Allah berfirman dalam Q.S Al-Hud ayat 61 sebagai berikut:⁶

وَالِي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ
غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوَلَّوْا
إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya: “dan kepadakaumSamud (kami utus) saudara mereka,Saleh. Diaberkata, “Wahaikaumku! Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi muselain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, kemudian bertobatlah ampuna nkepada-Nya,kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangatlah dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)”.

Selain itu para ulama berpendapat jelas bahwa syariat Islam mengandung kemaslahatan bagi umat manusia dalam mengatur hidupnya di dunia ini. Hal ini ditegaskan dalam Q.S Al-Anbiya` :107 yang bunyinya:⁷

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “ Dan tiadalah kami mengutuskamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.⁸

⁶ Al-Quran dan Terjemahannya, Kementrian Agama Republik Indonesia, (Jakarta:PT. Suara Agung,2018)228

⁷ Al-Quran,11:61

⁸Al-Quran, 21:107

3. Syarat-syarat *Maṣlahah*

Golongan yang mengakui kehujjahan *Maṣlahah* dalam pembentukan hukum Islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga *maṣlahah* tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak menjadikan keinginan sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syariatnya. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. *Maṣlahah* itu harus hakikat, bukannya, *Ahlul Hili Wal Aqli* dan mereka yang memiliki disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada *maṣlahah haqiqiyah* yang dapat menarik manfaat bagi manusia dan dapat menolak suatu bahaya dari mereka. Maka *maṣlahah* yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian manusia dalam sebagian syariat, tidaklah diperlukan, seperti alih *maṣlahah* yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum seperti ini menurut pandangan Islam tidaklah mengandung suatu *maṣlahah*. Bahkan hal ini dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dalam masyarakat, hubungan suami dengan istrinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang,

tetapi bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta-mencintai.⁹

- b. *Maṣlahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus hanya untuk beberapa orang dalam jumlah yang sedikit. Imam Al-Ghazali memberikan sebuah contoh tentang *maṣlahah* yang bersifat menyeluruh ini dengan satu contoh yaitu: seorang orang kafir telah membentengi dirinya dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan umat muslim yang membentengi mereka, maka orang kafir tersebut akan menang dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi kaum muslim yang membentengi kaum kafir tersebut maka tertolak lah bahaya ini dari seluruh orang muslim yang membentengi orang kafir tersebut demi memelihara kemaslahatan kaum muslim seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.
- c. *Maṣlahah* tersebut tidak bertentangan dengan *maṣlahah* yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Oleh karena itu, tidak dianggap sebagai kemaslahatan apabila kontradikfif dengan *nash*. Seperti menyamakan bagian laki-laki dengan bagian

⁹Suratmaputra,ahmad munif,*Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta:Pustaka Firdaus,2002),104

perempuan dalam pembagian waris, walaupun penyamaan pembagian warisan tersebut beralih kesamaan dalam pembagian.¹⁰

4. Macam-Macam *Maṣlahah*

Maṣlahah dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

a. Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. *Al-Maṣlahah al-daruriyyah* yaitu suatu kemaslahatan yang menjaga dari lima unsur pokok dimana keberadaannya bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan. Untuk tercapainya pemeliharaan lima unsur pokok tadi akan mewujudkan keseimbangan dalam urusan agama maupun dunia. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam kehidupan dunia maupun agama manusia.

2. Tingkatan yang kedua yaitu *al-maṣlahah al-hajiyyah* atau bisa disebut kemaslahatan sekunder, adalah suatu yang dibutuhkan manusia untuk memudahkannya dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan untuk memelihara lima unsur pokok diatas. Dengan kata lain apabila tingkatan *maṣlahah* sekunder ini tidak tercapai,

¹⁰ Amir Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang:Walisongo Press,2008),23-24

maka manusia akan mengalami kesulitan dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta mereka.

3. Tingkatan yang terakhir yaitu *al-maṣlahah al-tahsiniyyah* yaitu merupakan kemaslahatan yang bersifat komplementer (pelengkap), yaitu berupa kekeluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*al-maṣlahah al-hajjiyyah*). Jika *maṣlahah* ini tidak terwujud atau terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah, nikmat akan tetap dirasakan namun tidak dapat menimbulkan *kemadharatan*.¹¹

b. Dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah* terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. *Maṣlahah Mu'tabarah*, yaitu suatu kemaslahatan yang dilandasi oleh hukum syara' baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Maksudnya yaitu adanya dalil yang khusus yang dapat dijadikan sebagai dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
2. *Maṣlahah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh hukum syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau bisa dikatakan hanya dianggap baik oleh akal manusia saja. Dengan perumpamaan adalah seorang raja atau orang kaya yang sedang telah melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Menurut hukum syar'i, hukumnya adalah memerdekakan hamba sahaya,

¹¹Amir Syariuddin, "Ushul Fiqh". (Jakarta: Kencana 2008),329

kemudia sanksi untuk orang kaya tersebut yang baik yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera orang yang berbuat pelanggaran.

3. *Maṣlahah Mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh hukum syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' melalui dalil yang rinci, namun didukung oleh sekumpulan makna *nash* (Al-Qura'an dan Hadist).¹²

c. Dari segi cakupan *maṣlahahnya*, dapat dibagi menjadi:

1. *Maṣlahah* yang berkaitan dengan semua manusia, seperti hukumpi dana tertentu bagi pelaku pembunuhan sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat dari perilaku pembunuhan ini dapat menimbulkan kemudharatan bagi semua orang.

2. *Maṣlahah* yang berkaitan dengan sebagian orang saja, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, maka orang tersebut wajib mengganti bahan baku yang telah ia gunakan.

Keputusan ini dapat dilakukan jika pada kenyataannya

¹²Auliya Rahman Utomo, "Tinjauan Masalah Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun", Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2023)

menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah berhati-hati dalam bekerja.

3. *Maṣlahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan asakh, karena suaminya dinyatakan atau telah dianggap hilang (*Maffqud*).¹³

B. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1. Gambaran Umum Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program BLT memiliki suatu tujuan yang jelas dan sederhana yaitu sebagai penunjang konsumsi bagi rumah tangga miskin dan kurang mampu dalam menghadapi fenomena kenaikan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat dari kenaikan harga BBM pada tahun 2005 silam. BLT ini diberikan dalam bentuk uang yang dikirim atau ditransfer langsung dalam empat tahap setiap satu tahunnya. BLT ini ditargetkan untuk rumah tangga miskin dan kurang mampu sebagai upaya untuk mengurangi resiko dan dampak negatif yang terjadi akibat kenaikan harga BBM.¹⁴

2. Sejarah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Indonesia

BLT pertama kali diterapkan di Indonesia pertama kali pada tahun 2005 dengan terjadinya kenaikan minyak Bumi. Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia memprediksi bahwa harga minyak dunia akan

¹³Ibid

¹⁴Andri Saubani, *Sejarah Bantuan Tunai*, dalam <http://dokuments.worrlbank.org/curated/en/652291468039239723/pdf/67340WP0BLT0T00Box367866B00PUBLIC0.pdf> (diakses pada 25 Mei 2023 pukul 20:12)

naik sehingga mereka memutuskan untuk memotong subsidi minyak. Hal ini dilakukan dengan alasan BBM bersubsidi lebih banyak digunakan oleh orang-orang dari kalangan industri atau berstatus mampu. Kemudian setelah diteliti dan didata, diketahui bahwa dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2005 penggunaan BBM bersubsidi telah digunakan sebanyak 75%, akhirnya bahan-bahan pokok pun ikut melonjak naik harganya. Demi menanggulangi kemiskinan yang terjadi akibat hal tersebut, program penyaluran dana BLT diselenggarakan pada tahun 2005 dimana program ini dicetuskan oleh presiden Jusuf Kalla dimana bertepatan dengan ditetapkannya bapak Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden dan bapak Jusuf Kalla sebagai wakil presiden pada tahun 2004. Akhirnya dilaksanakan BLT tidak bersyarat pada oktober 2005 sampai Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin di Indonesia. Kemudian karena pada tahun 2008 kembali terjadi kenaikan minyak bumi, pemerintah kembali menjalankan program BLT. Hal ini terjadi karena harga minyak bumi di pasar internasional semakin naik terus menerus, dan kenyataan subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah lebih dinikmati oleh masyarakat dengan kalangan menengah keatas dari pada masyarakat miskin. BLT kembali diselenggarakan pada tahun 2008 berdasarkan perintah presiden nomor 3 tahun 2008.¹⁵

¹⁵C Erza dalam http://eprints.undip.ac.id/61638/3/BAB_2.pdf (Diakses pada Kamis, 25 Mei 2023 pukul 14.10)

Kemudian terakhir, BLT diselenggarakan pada tahun 2013, dimana pemerintah kembali menyelenggarakan BLT ini dengan nama baru yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BSLM). Secara keseluruhan, BSLM ini sama dengan BLT sebelumnya, dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin dan kurang mampu yang ada di Indonesia, dengan uang tunai sebesar 100 rupiah yang diberikan setiap bulannya. Selain program BLT tidak bersyarat, pemerintah juga mengeluarkan program BLT bersyarat yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH ini adalah program yang dikeluarkan pemerintah untuk keluarga miskin dengan syarat mereka harus menyekolahkan anaknya dan melakukan cek kesehatan rutin.¹⁶

3. Kriteria Masyarakat Miskin

Kriteria miskin menurut BPS (Badan Pusat Statistik) ada 14 kriteria masyarakat miskin yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplaster.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lainnya.

¹⁶Ibid,38

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlin dungi/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk makan sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah:petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani,nelayan,buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat Sekolah Dasar/ tamat Sekolah Dasar.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000.- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak,kapal motor, atau barang modal lainnya.¹⁷

¹⁷<https://voi.id/ekonomi/245810/kriteria-miskin-menurut-bps> (diakses pada Kamis, 25 Mei 2023 pukul 07.30)

BAB III

PRAKTIK PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT DI DESA MOJOREJO KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis

Desa Mojorejo adalah sebuah desa yang memiliki 2.114 jiwa dengan luas 152.800 Ha yang terletak di kecamatan Jetis. Desa Mojorejo bagian timur berbatasan langsung dengan desa Joresan, bagian barat berbatasan langsung dengan desa Tegalsari, bagian utara berbatasan dengan desa Gontor, dan bagian selatan yang berbatasan langsung dengan desa Karanggebang dan Kradenan. Desa Mojorejo ini memiliki tiga Dukuh yaitu Dukuh Mojorejo I, Dukuh Mojorejo II, dan Dukuh Mojorejo III.

2. Keadaan Penduduk

Desa Mojorejo memiliki 2.114 jiwa yang terbagi menjadi beberapa bagian dukuh dan disetiap dukuhnya terbagi menjadi empat sampai lima RT.¹

¹Hermanto selaku Kepala Desa Mojorejo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 maret 2024.

3. Keadaan Sosial Kemasyarakatan

Desa Mojorejo memiliki masyarakat yang hidup rukun dan sangat kompak. Rata-rata masyarakat desa Mojorejo ini rutin dan kompak untuk ikut serta dalam kegiatan atau program yang diadakan oleh pemerintah desa maupun program RT, seperti kerja bakti atau bersih desa yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah desa setiap tiga bulan sekali, dan juga kegiatan RT seperti kegiatan jamaah Yasinan yang dilakukan secara rutin. Namun, dalam hal ini ada sebagian kecil masyarakat yang tidak aktif di dalamnya dikarenakan beberapa alasan tertentu, namun hal ini tidak menjadikan pudarnya kerukunan dan kekompakan masyarakat desa Mojorejo. Kemudian apabila terdapat perbedaan pendapat antar masyarakat dalam bermusyawarah, maka akan dianggap wajar sehingga masyarakat akan mencari solusi dan jalan tengah serta tidak mementingkan ego masing-masing dalam menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut sehingga kerukunan dan kekeluargaan antar masyarakat tetap terjaga.

4. Keadaan Ekonomi

Secara umum, mata pencaharian atau profesi masyarakat desa Mojorejo adalah sebagai petani dan pedagang. Akan tetapi ada juga yang berprofesi sebagai tukang bangunan, dosen, polisi, penjahit dan buruh. Namun ada pula yang tidak bekerja karena faktor usia yang sudah tidak memungkinkan untuk bekerja dan beberapa

pula menerima dana pensiunan lanjut usia atau dana pensiun dari almarhum suaminya.

Melihat dari matapencaharian masyarakat desa Mojorejo diatas, rata-rata masyarakat desa Mojorejo termasuk dalam kategori sedang atau menengah, da sebagian kecil termasuk dalam kategori masyarakat yang kurang mampu serta beberapa masyarakat termasuk dalam kategori mampu.

5. Keadaan Pendidikan

Secara umum, latar belakang pendidikan masyarakat desa Mojorejo rata-rata adalah lulusan SLTA/SMA/MA. Ada sebagian masyarakat yang lulus SD/MI dan SLTP/SMP dan beberapa ada yang lulus program sarjana S1,S2 dan D3. Akan tetapi, masyarakat yang lulus tingkat SD dan SMP tersebut rata-rata merupakan masyarakat yang berusia lanjut, sedangkan yang lainnya rata-rata menempuh pendidikan tingkat SLTA/SMA atau MA dan beberapa ada yang menempuh pendidikan tingkat arjana D3, S1 dan S2.

6. Keadaan Sosial Agama

Sejak pertama kali desa Mojorejo berdiri, desa ini terkenal sebagai desa yang memiliki masyarakat yang religius. Bahkan para tokoh pendiri desa Mojorejo merupakan tokoh agama. Oleh karenaitu, sampai saat ini seluruh masyarakat desa Mojorejo adalah beragama Islam dan tidak ada warga desa Mojorejo yang beragama lain. Dengan adanya latar belakang keagaan tersebut, kegiatan

masyarakat desa Mojorejo banyak yang bersifat keagamaan, seperti Yasinan rutin yang dilaksanakan oleh setiap RT, Khataman Al-Qur`an, Hadroh atau Habsy, dan Berzanji.

Meskipun masyarakat desa Mojorejo memiliki latar belakang keagaan, hal ini tidak menjadi jaminan bahwa masyarakat desa Mojorejo faham sepenuhnya dengan persoalan keagamaan. Sepertihalnya masih ada masyarakat yang menganggap bahwa hal yang haram menjadi hal yang wajar atau biasa dilakukan oleh masyarakat. Meskipun dalam lingkungan masyarakat sering diadakannya pengajian, namun pembahasan dalam kegiatan tersebut lebih merujuk pada bab kegiatan ibadah sehari-hari dan pembahasan keagamaan yang ringan, sehingga sangat jarang yang membahas perihal hukum. Maka dari itu, wajar apabila masyarakat desa Mojorejo minim pemahaman mengenai hukum. Minimnya pengetahuan keagamaan tersebut bias dikarenakan latar belakang pendidikan mereka yang menempuh pendidikan di tingkat SD/MI dan SLTP/SMP. Hanya beberapa saja diantara mereka yang memiliki latar belakang pendidikan agama. Sedangkan saat ini anak remaja yang sudah mulai mengenyam pendidikan agama dan sudah lulusan sarjana sudah banyak yang memiliki bekal keagamaan yang lebih baik.

Dari hal-hal diatas meskipun masyarakat desa Mojorejo banyak yang kurang faham mengenai pengetahuan agama, namun

hal itu tidak menjadikan warga yang tidak baik. Rata-rata keseluruhan dari mereka hampir seluruhnya memiliki etika dan sikap yang baik. Hanya saja apabila mereka dihadapkan oleh persoalan agama yang asing atau yang kurang difahami oleh mereka, maka mereka akan merasa masih awam dan kurang mengerti. Meskipun demikian, kegiatan kegamaan seperti tahlil, yasinan rutin, berzanji dan hadroh tetap rutin dilaksanakan dengan penuh semangat dari masyarakat desa Mojorejo.

B. Praktik Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Desa Mojorejo merupakan desa yang terletak di kecamatan jetis yang memiliki 2.114 jiwa dengan luas 152.800 Ha yang di dalamnya terdapat dua dukuh dan setiap dukuh memiliki empat sampai lima RT dan dua RW. Perekonomian masyarakat desa Mojorejo termasuk dalam kategori menengah. Namun sejak adanya wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia, maka perekonomian masyarakat mengalami gangguan atau penurunan, khususnya perekonomian masyarakat desa Mojorejo. Dengan demikian, pemerintah menyelenggarakan program BLT yang diberikan kepada masyarakat Indonesia yang terdampak wabah Covid-19.

Seiring berjalannya waktu, wabah Covid-19 yang melanda dunia semakin membaik. Seiring membaiknya perekonomian masyarakat

seiring dengan memudarnya wabah Covid-19, maka program pemerintah mengenai penyaluran BLT tetap dilaksanakan namun dengan sasaran yang berbeda, dimana yang awalnya BLT diberikan kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid-19, maka pada tahun 2023 penyaluran dana BLT mengalami perubahan pada prioritas atau kategori penerima BLT itu sendiri yaitu diberikan kepada masyarakat yang mengalami miskin ekstrim.

Dalam program penyaluran dana BLT yang dilaksanakan di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis ini diberikan kepada 27 KK penerima, dimana dana tersebut 25% diambil dari anggaran dana Desa. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Mojorejo Bapak Hermanto mengenai persyaratan bagi penerima BLT sebagai berikut:²

“yang berhak menerima BLT di sini itu untuk warga yang mengalami kemiskinan ekstrim mbak, dan syaratnya yaitu mereka yang belum menerima bantuan lainnya, kemudian masyarakat yang tidak memiliki sawah, warga yang janda dan mereka menjadi kepala keluarga dan mereka memiliki kebutuhan seperti TV dan kendaraan bermotor. Kemudian dalam memilih siapa saja yang mendapatkan BLT ini juga dengan melakukan musyawarah desa nanti diikuti oleh para ketua RT, BPD dan pemerintah Desa.”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam memilih kriteria penerima penyaluran BLT adalah dengan cara salah satunya adalah musyawarah desa yang mengikut sertakan ketua RT, BPD dan

² Hermanto selaku Kepala Desa Mojorejo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Maret 2024.

pemerintah Desa dengan memperhatikan criteria yaitu miskin ekstrim (warga yang belum menerima bantuan lainnya, tidak memiliki sawah, warga yang janda dan menjadi kepala keluarga).

Dalam praktiknya, penyaluran dana BLT ini dilaksanakan satu bulan satu kali yang dilaksanakan di Balai Desa Mojorejo dengan jumlah uang yang diberikan yaitu Rp. 300.000,- setiap bulannya. Salah satu masyarakat yang menerima BLT, ibu Nanik Suwarni mengatakan:

“saya menerima BLT ini sudah satu tahun lebih mbak, dan alhamdulillahnya saya menerimanya rutin dalam satu bulan sekali. Saya sangat terbantu dengan adanya Bantuan Langsung Tunai ini, karena saya adalah seorang janda dan sedang menderita sakit, maka dari itu saya merasa sangat terbantu.”³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya penyaluran Dana BLT ini tepat sasaran yaitu diberikan kepada masyarakat yang mengalami miskin ekstrim, yaitu seorang janda dan menderita sakit yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Kemudian, dengan adanya program pemerintah berupa BLT ini diharapkan dapat membantu untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat mendapatkan hak hidup yang lebih layak dan menimbulkan kemaslahatan nantinya. Salah satu warga yang mendapat BLT, ibu Katmirah mengatakan:

³Nanik suwarni selaku penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Mojorejo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 juni 2024.

“saya sangat terbantu dengan adanya penyaluran Dana Bantuan Langsung tunai ini nak, saya janda yang masih memiliki tanggungan untuk mensekolahkan anak bungsusaya yang masih SMP dan saya tidak memiliki pekerjaan yang tetap maka akan terasa berat jika tidak ada bantuan dari pemerintah ini. Saya sehari-harinya bekerja sebagai serabutan, kadang jika musim sawahan saya menjadi buruh tani, dengan bekerja sebagai serabutan saya merasa tidak hanya bergantung pada dana dari Bantuan Langsung Tunai ini mbak”⁴

Dalam praktik di lapangan, dalam penyaluran dana BLT ini diberikan langsung oleh kepala desa dan pengurus BLT yang diberikan secara langsung kepada masyarakat yang menerimanya dengan persyaratan yang harus dibawa oleh penerima BLT yaitu berupa surat dari desa dan KTP yang nantinya diberikan kepada petugas untuk di data. Seperti halnya yang dikatakan oleh pengurus bagian BLT mengenai tahapan penerima BLT yaitu Bapak Imam Hanafi:

“BLT di Indonesia ini sangat banyak dan beragam mbak, namun yang dilaksanakan di Desa Mojorejo ini adalah berupa BLD DD yang dana nya bersal dari Dana Desa dimana dalam memilih KPM atau Keluarga Penerima Manfaat ini melalui beberapa proses yaitu dari musyawarah Desa, kemudian dari musyawarah para Pamong desa, ada pula rekomendasi penerima itu di dapatkan dari rekomendasi ketua RT setempat, kemudian nanti hasilnya di seleksi dan di rapatkan kembali untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan”⁵

⁴Katmirah selaku penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Mojorejo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 juni 2024.

⁵Imam Hanafi selaku pengurus Bantuan Langsung Tunai Desa Mojorejo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 juni 2024.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam menentukan warga yang berhak untuk mendapatkan Dana BLT ini melalui proses yang cukup panjang dan ketat agar dapat menemukan penerima yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. Namun, adapula beberapa warga yang beranggapan bahwa dalam pembagian BLT di Desa Mojorejo ini tidak adil atau tidak tepat sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial seperti yang disampaikan oleh ibu Rusmiyati sebagai berikut:

“menurut saya dengan adanya BLT di Desa Mojorejo ini sangatlah bermanfaat dan sangat membantu bagi warga nya mbak, tapi jika kami melihat dari sudut pandang warga yang awam ini tidak adil, karena yang menerima BLT hanya orang-orang itu saja tidak pernah di gilir atau bergantian. Ada juga yang menerima itu bisa dibilang masih mampu, sedangkan ada juga warga yang lebih prihatin kondisinya dari pada itu mbak, sehingga menurut kita ini menjadi kecemburuan sosial bagi warga yang lainnya”⁶

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasanya dengan adanya pembagian Dana BLT ini menimbulkan sebuah kecemburuan sosial diantara warga yang mendapatkan Dana BLT dan tidak mendapatkannya dengan alasan yang mendapatkan dana BLT hanya orang itu-itu saja dan tanpa digilir merata.

Pendampingan dan pemahaman dari pihak terkait mengenai BLT juga sangat penting diberikan kepada masyarakat agar tidak

⁶Rusmiyati selaku warga yang tidak menerima dana Bantuan Langsung tunai (BLT) desa Mojorejo, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 juni 2024.

ada salah faham dan perdebatan diantara masyarakat yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat yang menerima BLT dan yang tidak menerima BLT. kemudian pembimbingan juga sangat diperlukan oleh pihak terkait mengenai persyaratan yang harus dilengkapi sebagai penerima BLT agar tidak ada pembatalan penerima BLT nantinya. Seperti yang disampaikan oleh ibu Nurul Qomariyah berikut ini:

“Kalau saya lihat, BLT ini berjalan kurang efektif ya mbak. Bagaimana tidak, saya tidak menerima BLT ini karena mungkin kurangnya pendampingan dan arahan dari pihak desa karena data-data saya katanya masih kurang lengkap. Tapi saya pun kurang faham tentang syarat-syarat yang benarnya seperti apa sehingga pada saat yang lainnya sudah menerima BLT saya tidak menerimanya. Jadi dimohon untuk pihak Desa lebih di bimbing kembali masyarakatnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman agar BLT ini juga terbagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan berjalan efektif”⁷

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya pendampingan dan informasi yang diberikan oleh pihak Desa mengenai Informasi tentang BLT di Desa Mojorejo ini kurang detail dan fokus, sehingga ada beberapa warga yang mengalami pembatalan mendapatkan Dana BLT dengan alasan data yang kurang lengkap.

⁷Nurul Qomariyah selaku warga yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai Desa Mojorejo, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Juni 2024.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Di Desa Mojorejo

Dalam kehidupan manusia, ekomi menjadi sumber landasan kehidupan, dimana setiap manusia akan melakukan segala usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencapai kemakmuran dalam hidup. Dalam Islam kekayaan dianggap sebagai suatu anugerah dan kenikmatan dari Allah SWT yang diberikan kepada musia yang harus dijaga dan disyukuri, dan begitu sebaliknya Islam menganggap kemiskinan sebagai musibah atau permasalahan kehidupan yang perlu dihindari. Di negara Indonesia ini masih menjadi suatu masalah yang serius mengenai kemiskinan, maka dari itu peran pemerintah sangat penting dalam masalah ini dengan memberikan program penyaluran dana BLT kepada masyarakat dengan harapan dapat membantu penerimanya dalam memenuhi kehidupan hidupnya sehingga diharapkan pula dapat memerikan kemaṣlahatan bagi penerimanya.

Dalam penyaluran dana BLT yang diprogramkan oleh pemerintah tentu memiliki kriteria bagi calon penerimanya agar dana BLT tersebut dapat diberikan sesuai dengan tujuan atau tepat dengan sasaran. Seperti halnya yang menjadi kriteria penerima dana

BLT di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo seperti yang disampaikan oleh kepala Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

Pertama: Masyarakat yang terdampak covid-19. Adanya wabah covid-19 yang melanda, khususnya di Indonesia menjadi wabah yang memberikan dampak sangat besar. Masyarakat banyak yang mengalami kerugian bahkan kemiskinan. Terutama yang terjadi di desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Dalam praktiknya, BLT ini sudah diberikan sesuai dengan kriteria pertama ini, yaitu diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19.

Kedua: masyarakat yang tidak mendapat bantuan langsung tunai. Dari hasil wawancara dengan pengurus BLT bahwasannya masyarakat yang menerima dana BLT di Desa Mojorejo ini sudah tepat dengan kriteria ini. Masyarakat yang menerima dana BLT ini yang tidak menerima bantuan lain dari pemerintah

Ketiga: janda yang menjadi kepala keluarga. Dalam kriteria ini, memiliki spekulasi pengertian yang luas. Para janda yang menjadi kepala keluarga memerlukan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi jika kriteria ini yang masih memiliki tanggungan seperti anak yang masih sekolah dan mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam praktiknya, penyaluran dana BLT di Desa Mojorejo ini diberikan sesuai dengan kategori kriteria ini, namun ditemui di lapangan ada

beberapa penerima dana BLT dalam kategori ini yang tidak sesuai, dimana ada janda yang masih memiliki pekerjaan tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak justru mendapatkan dana BLT, sedangkan masih ada janda yang lebih mengalami kesulitan untuk memenuhi hidupnya. Hal ini menjadi sebuah kesenjangan sosial yang ada di masyarakat Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Keempat: masyarakat miskin. Kategori masyarakat miskin sampai saat ini belum jelas kepastiannya dikarenakan setiap pandangan memiliki artian yang berbeda dalam mengartikan kemiskinan. Dari hasil wawancara dengan pengurus dana BLT memberikan beberapa poin yang dapat disebut masyarakat miskin. Yaitu: (1). Masyarakat miskin yang memiliki gaji perbulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, (2). Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan memiliki tanggungan, (3). Masyarakat yang memiliki rumah tidak layak dan fasilitas yang tidak memadai, (4). Lansia yang mengalami sakit dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dari uraian kategori masyarakat miskin diatas kurang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. BLT ini diberikan kepada masyarakat yang masih bisa memenuhi kehidupannya, bukan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dari hasil uraian kriteria penerima bantuan langsung tunai di atas dapat disimpulkan bahwasannya dalam praktik penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dan tidak tepat sasaran kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, sehingga hal ini yang menyebabkan kecemburuan sosial di masyarakat karena masyarakat yang seharusnya mendapat BLT menjadi tidak mendapatkan, sedangkan yang seharusnya tidak layak mendapatkan dana BLT menjadi dapat.

Mashlahah artinya sesuatu yang dapat dipandang baik oleh akal sehat karena dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi umat manusia. Sedangkan untuk menentukan suatu hal dapat dikatakan sebagai *maṣlahah* atau tidak dapat dilihat atau diukur dari hukum Islam, bukan dari akal saja.

Teori *maṣlahah* mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu hal yang dilakukan dapat mencapai tingkatan sah kemaṣlahatannya sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam bab II. Ada beberapa hal yang perlu ditinjau dari segi syarat *maṣlahah* menurut penulis yaitu:

1. *Maṣlahah* harus bersifat hakikat, bukan praduga. Dalam hal ini sesuatu agar dapat dikatakan dapat menimbulkan kemaṣlahatan haruslah bersifat hakikat atau pasti. Dalam praktik penyaluran dana BLT di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten

Ponorogo ini masih belum pasti, dan banyak hal-hal yang menjadi dugaan. Kriteria penerima dana BLT harus pasti, diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, namun yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan kriteria yang ada sehingga hal ini menjadi suatu dugaan sehingga dalam syarat *maṣlahah* ini tidak sesuai dan tidak terpenuhi

2. *Maṣlahah* harus bersifat umum bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan masyarakat. Penyaluran dana BLT yang diberikan pemerintah untuk kepentingan masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat dapat memperbaiki hidupnya dan dapat memenuhi kehidupan sehari. Namun faktanya, dalam menentukan kriteria penerima dana BLT di Desa Mojorejo ini sudah tidak sesuai, dimana ada beberapa fakta bahwa BLT ini diberikan kepada kerabat atau keluarga dari perangkat Desa dan tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Hal ini menjadikan tidak terpenuhinya syarat dari *maṣlahah* itu sendiri sehingga penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Desa Mojorejo ini tidak memberikan kemaṣlahatan.
3. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan hadist. Oleh karena itu, tidak dianggap sebagai kemaṣlahatan apabila kontradiktif dengan *nash*. Dalam hal kriteria penerima dana BLT kepada masyarakat di Desa Mojorejo ini sudah jelas memiliki

penyimpangan dan tidak kesesuaian, maka hal ini dapat menimbulkan kerusakan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya kriteria penerima dana BLT kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo jika ditinjau dari segi *maşlahah* dalam praktiknya tidak sesuai diberikan kepada kriteria yang sudah di tetapkan, dengan hal ini penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tidak mencapai kemaşlahatan yang dituju.

B. Tinjauan Maşlahah Terhadap Dampak Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber dan juga hasil observasi, maka dalam dampak dari penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo memiliki dampak negatif dan juga dampak positif. Seperti yang dapat diketahui bahwa pemerintah memberikan program penyaluran dana BLT ini ditujukan untuk masyarakat miskin dan kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dengan harapan dapat memberikan kemaşlahatan bagi penerimanya, namun hal ini berbeda dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga dalam hal ini

memberikan dampak positif bagi penerimanya namun juga menimbulkan dampak negatif pula.

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif.¹ Dampak dapat dibagi menjadi dua poin, yaitu:

1. Dampak positif

Dampak positif adalah akibat baik atau pengaruh menguntungkan yang dapat didapatkan dari sebuah hal atau peristiwa yang terjadi. Dari pengertian dampak positif ini jika diimplementasikan dengan dampak dari penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sebagai berikut:

- a. Mengurangi angka kemiskinan yang ada di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo,
- b. Membantu memenuhi kebutuhan hidup yang lebih layak bagi penerimanya (meningkatkan kesehatan dan gizi),
- c. Membantu meringankan beban tanggungan (hutang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebelum menerima bantuan, tanggungan biaya pendidikan anak, dll) bagi penerimanya,

¹ Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang:Widya Karya) 243

- d. Kurangnya kekhawatiran dan kecemasan masyarakat terhadap kebutuhan di esok harinya,
- e. Masyarakat kurang mampu merasa diperhatikan oleh pemerintah,
- f. Terwujudnya hidup tenang di lingkungan sosial masyarakat.

Dari poin-poin dari dampak positif penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorog diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menerima BLT ini merasa sangat terbantu dan merasa diringankan dalam memenuhi kebutan sehari-harinya. Hal ini sejalan atau sesuai dengan harapan pemerintah bahwa dengan adanya penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada masyarakat dapat memberikan kemaslahatan baginya.

Dampak positif penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo jika ditinjau dari segi *maṣlahah* maka dampak positif ini sudah sesuai dengan teori dan konsep *maṣlahah* karena dari hasil wawancara yang diuraikan dalam poin-poin diatas dapat disimpulkan bahwa dampak positif ini memberikann kemanfaatan dan kemashlahatan bagi penerimanya.


2. Dampak Negatif

Dampak negatif dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat dari dampak yang merugikan dan cenderung memperburuk keadaan. Dari artian dampak negatif ini jika diimplementasikan dalam dampak negatif penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dari hasil wawancara kepada masyarakat seagai berikut:

- a. Masyarakat yang terbiasa menerima BLT ini menjadi bergantung atau ketergantungan terhadap dana BLT yang diterimanya,
- b. Menimbulkan rasa malas bagi penerimanya untuk mencari pekerjaan lain dan meningkatkan ekonomi keluarganya karena hanya bergantung pada dana BLT,
- c. Menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan masyarakat.

Dari beberapa poin diatas yang menyebutkan dampak negatif dari adanya penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini memberikan efek yang buruk bagi masyarakat, menimbulkan kemalasan dan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak menerinya. Dengan hal ini ekonomi keluarga tidak mengalami kenaikan, karena masyarakat bergantung kepada dana BLT yang diterima setiap bulannya.

Dengan demikian, dari fenomena praktik penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, mulai dari kriteria penerima dana BLT dan dampak dari penyaluran dana BLT dapat disimpulkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan prinsip *maṣlaḥah* dengan alasan bahwa dalam kriteria penerima dana BLT tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sehingga tidak mencapai tujuan kemashlahatan, begitu juga dengan dampak dari penyaluran dana BLT memiliki dua jenis yaitu dampak positif dimana dalam dampak ini sudah jelas bahwa memberikan dampak dan mencaimai kemashlahaan bagi penerimanya, sedangkan dalam jenis dampak negatif ini tidak sesuai dengan prinsip *maṣlaḥah* karena memberikan dampak yang memperburuk di masyarakat sehingga tidak tercapai kemashlahatannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian mengenai “Tinjauan Masalah Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sebagai berikut:

- 1) Mengenai penyaluran dana BLT yang dilaksanakan di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sudah berjalan semestinya dengan tertib, namun dalam kriteria penerima dana Bblt kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo jika ditinjau dari segi *maṣlahah* dalam praktiknya tidak sesuai diberikan kepada kriteria yang sudah di tetapkan, dengan hal ini penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tidak mencapai kemaṣlahatan yang dituju.
- 2) Dampak dari adanya penyaluran dana BLT di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dampak dari penyaluran dana BLT memiliki dua jenis yaitu dampak positif dimana dalam dampak ini sudah jelas bahwa memberikan dampak dan mencaimai kemashlahaan bagi penerimanya, sedangkan dalam jenis dampak negatif ini tidak sesuai dengan prinsip *maṣlahah* karena memberikan

dampak yang memperburuk di masyarakat sehingga tidak tercapai kemashlahatannya.

B. Saran

Dilihat dari Kesimpulan diatas, bahwa tinjauan *Maşlahah* terhadap penyaluran dana BLT Kepada Masyarakat Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, termasuk dalam kategori baik, namun terdapat beberapahal yang perlu dikoreksi dalam pemilihan penerima dana BLT agar lebih selektif, sehingga dimohon kepada pihak penanggung jawab BLT dan kepala desa agar dapat berikan Solusi dan diperbaiki untuk kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif, Makasar: CV Syakir Media Press,2021
- Adrianus Arief, Ariesto Hadi SutopoTerampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010
- Agustina & Hendra. 2021. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik. (8)2: 132-144.
- Ahmad Munif, Suratmaputra. Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam Jakarta: Pustaka Firdaus,2002
- Ahmad Mustamil Khoiron, Adhi Kusumastuti. Metode Penelitian Kualitatif. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Alvizar Dayusman, E., Alimudin, A., & Hidayat, T. (2023). Kemanusiaan Dan Kesejahteraan Sosial Dalam Pemikiran Islam Kontemporer. TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan, 7(1), 118-134.
- Busyro, Lihat. Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memhami Masalahah. Jakarta: Pranadamedia Group,2019.
- Farih, Amir. Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam. Semarang: Walisongo Press,2008.
- Fauzan Almansyur ,M.JunaidiGhoni. Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2012.
- Jihan Setiawan, Albi Anggito. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Kholil, Munawar. Kembali kepada Al-Qur`an dan As-Sunah. Semarang: Bulan Bintang,1955.
- Mamik, Metodologi Penelitian. Sidoarjo: Zifatama Publisher,2015.
- Mujahidin, Ahmad. Ekonomi Islam. Depok: PT Raja Grafindo Persada 2019,Cetakan-5
- Mukhsin Nyak Umar Mukhsin., Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevannya Dengan Pembaharuan Hukum Islam. Aceh: Turats, 2017.
- Murdiyanto, Eko. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press,2020.

- Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin:Antasari Press,2011
- Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu,2006.
- Sohari, Ahmad Snusi. Ushul Fiqh (Jakarta:PT Raja Grafindo,2017)
- Suharto, Edi.Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia. Bandung: Alfabeta,2009.
- Suwandra, I Wayan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bali: Nila Cakra, 2018.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2, 324-325

Referensi Skripsi:

- Amalia, Adistia. “ Analisis Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, Skripsi. Riau-Pekan Baru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekan Baru, 2022.
- Ibrahim,Anwar. “Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020”, Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Ortega, Daniel.” Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa Pada Masyarakat Terdampak Covid 19 Di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat”, Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”,2021.
- Rahayuningsih, Eka. “Implementasi Kebijakan Penyaluran Dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Korban Covid-19 Di Desa Bulumargi Perspektif Masalah” Tesis. Surabaya: Universitas Islam NegeriSunanAmpel,2021.
- Razi Aswanda, M.“ Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid 19 Dalam Pespektif Masalah Dharuriyah (Studi di Desa Lambhuk Ulee Kecamatan Kareng Kota Banda Aceh)”, Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam NegeriAr-Raniry Banda Aceh,2021.
- Riskiana Sari, Suci. “Tinjauan Masalah Terhadap Distribusi Bantuan Presiden BPUM Nasabah PT PNM Mekar Cabang Desa Watupatok Kecamatan Bandar KabupatenPacitan,” Skripsi. Ponorogo:IAIN Ponorogo,2021.
- Zufaslin, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung TunaiTahun 2020 Di Kelurahan Macorawali Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, Skripsi. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare,2021.

Referensi Jurnal Dan Karya Ilmiah:

- Aseh, dkk. 2021. Problematika Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2020. *Journal of Election and Leadership (JOELS)*.
- Firdaus, dkk. 2021. Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Oi Tui Pada Masa Pandemi. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*. (4)2: 161-170.
- Hardiyani & Juliani, 2016. Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen). *Diponegoro Law Journal*. (5)3
- Kaja, Asteria. 2021. PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA. *Jurnal Fokus*. (19)2: 162-183.
- Kurniasih, 2020. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020*. ISBN: 978-602-53460-5-7
- Munte, dkk. 2023. Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. *JURNAL RISET AKUNTANSI*. (1)3.
- Podungge, dkk. 2023. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Covid 19 Di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*. (10)1.
- Rauf, Arif. 2014. Maqashid Syari`ah Dan Pengembangan Hukum. *Artikel*.
- Risnandar, Implementasi Program Pangan Non Tunai Di Berbagai Kota Di Indonesia, Vol.7, Nomor. 03,
- Suardi, Didi. 2021. MAKNA KESEJAHTERAAN DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. (6)2
- Sulthon, M. 2021. MASHLAHAH SEBAGAI TUJUAN INTI PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*. (14)2.

Referensi Internet:

- Djegadut, Riskard. "PNM Beberkan Syarat Calon Penerima Banpres" dalam <https://indonews.id/artikel/313160/Sudah-Tersalurkan-ke-4-Juta-Nasabah-PNM-Berdasarkan-Syarat-Calon-Penerima-Banpres-Simak/>. Diakses pada tanggal 4 November 2022, pukul 07.16.